

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 61 /PL.01.5-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (1,2,3 dan 4) dan Pasal 34 ayat (1,2,3 huruf b) serta ayat (4,5,6,7 dan 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370); yang telah mengalami perubahan kedua PKPU nomor 32 tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 61/PL.01.5-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2018 menetapkan tentang :lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lumajang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 September 2018

